

JUMAT 24 NOVEMBER 2017

# INVESTOR DAILY



CIKARANG LISTRINDO  
ENERGY

## PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT CIKARANG LISTRINDO TBK ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Hasil Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tertanggal 22 November 2017, Perseroan telah memutuskan dan menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2017 ("Dividen Interim"), dalam jumlah sebesar AS\$15.000.000 (lima belas juta Dollar Amerika) atau sama dengan AS\$0,0009324 (nol koma nol nol nol sembilan tiga dua empat Dollar Amerika) per lembar saham.

Jadwal pelaksanaan Dividen Interim adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
a.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	29 November 2017
b.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	30 November 2017
c.	Cum Dividen di Pasar Tunai	5 Desember 2017
d.	Ex Dividen di Pasar Tunai	6 Desember 2017
e.	Recording Date (tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima dividen) ("Pemegang Saham yang Berhak")	5 Desember 2017
f.	Pembayaran Dividen Interim	13 Desember 2017

Tata cara pembagian Dividen Interim:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para pemegang saham.
2. Dividen interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Desember 2017 dan/atau pemegang saham Perseroan yang tercatat pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 5 Desember 2017 ("Recording Date").
3. Pembagian Dividen Interim kepada Pemegang Saham yang Berhak akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi (22 November 2017), yaitu US\$1 = Rp13.523.  
Dengan demikian, jumlah dividen interim yang akan dibayarkan pada tanggal pembayaran 13 Desember 2017, dalam mata uang Rupiah adalah sejumlah Rp202.845.000.000 (dua ratus dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah) untuk 16.087.156.000 lembar saham atau senilai Rp12,60913 (dua belas koma enam nol sembilan satu tiga Rupiah) per lembar saham.
4. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 13 Desember 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham yang Berhak melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan di transfer ke rekening pemegang saham.
5. Pembayaran Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang Berhak serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang Berhak.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 5 Desember 2017 pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100 % dari tarif normal.
7. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya form dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham yang Berhak dalam bentuk warkat, bukti pemotongan pajak dapat diambil di BAE mulai tanggal 12 Februari 2018.

Jakarta, 24 November 2017  
PT Cikarang Listrindo Tbk  
Direksi